



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat nikah Contentious yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2002 di Selatpanjang karena sakit sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan kematian Nomor: 24/A5/KLSK/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada tanggal 22 Juni 2023, dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama XXX, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau telah meninggal dunia pada 06 Juni 2015, di Selatpanjang

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dan dimana dijelaskan dalam surat keterangan kematian Nomor: 25/A5/KLSK/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada tanggal 22 Juni 2023;

2. Bahwa ayah kandung Pemohon XXX dan ibu kandung Pemohon XXX telah melaksanakan akad pernikahan pada 01 Januari 1962, menurut hukum Islam di Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
3. Bahwa Ayah kandung Pemohon XXX mempunyai saudara kandung yang bernama Termohon dan dalam perkara ini berkedudukan sebagai Termohon;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ayah kandung Pemohon berstatus Duda (karena cerai mati) dan ibu kandung Pemohon yang bernama XXX berstatus Perawan, dengan wali nikah Ayah kandung mempelai wanita yang bernama Umar bin Abdullah, dan dua saksi yang bernama Norman dan Yusmizan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ayah kandung Pemohon XXX dan Ibu kandung Pemohon XXX tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda, dan tidak ada pula halangan untuk melaksanakan akad pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut ayah kandung Pemohon XXX dan Ibu kandung Pemohon XXX tersebut telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama: 1) Pemohon, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/06 Juni 1963, umur 62 tahun, 2) Anak 2, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/02 Juni 1968, umur 55 tahun, 3) Anak 3, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/29 Juli 1970, umur 52 tahun, 4) Anak 4, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang 17 Maret 1971, umur 52 tahun;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan ayah kandung Pemohon XXX dan Ibu kandung Pemohon XXX tersebut bertempat tinggal di

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

8. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada gangguan dari pihak ketiga yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan ayah kandung Pemohon XXX dan Ibu kandung Pemohon XXX tersebut;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut berlangsung sampai sekarang ayah kandung Pemohon XXX dan Ibu kandung Pemohon XXX masih beragama Islam sampai akhir hidupnya;
10. Bahwa pernikahan antara ayah kandung Pemohon XXX dan Ibu kandung Pemohon XXX tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sehingga tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini Pemohon sangat membutuhkan alas hukum atas keabsahan pernikahan tersebut sebagai salah satu syarat dalam pengurusan Administrasi Kependudukan dan kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan XXX dan XXX, yang dilaksanakan pada 01 Januari 1962, menurut hukum Islam di Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi datang menghadap ke persidangan, kemudian Hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat kepada

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* termasuk salah satu jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Hakim tidak memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan itsbat nikah yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan menambahkan:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama XXX berstatus duda cerai karena sebelumnya ayah Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dan telah berakhir karena kematian XXX;
2. Bahwa keempat orang anak dari pasangan XXX dan XXX saat ini masih ada (hidup);

Bahwa, oleh karena Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan pada tahap berikutnya;

Bahwa, dengan telah diperiksanya pokok perkara tersebut, Hakim telah mendapatkan gambaran tentang perkara ini, sehingga Hakim dapat menilai dan mengambil kesimpulan, dan selanjutnya akan diberikan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini setelah sebelumnya diumumkan terlebih dahulu pada papan pengumuman Pengadilan Agama Selatpanjang selama 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka 11, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dalam setiap persidangan Hakim selalu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk salah satu jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim tidak memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam ruang lingkup perkawinan di antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, maka sesuai ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 halaman 144 angka 1 yang menyatakan permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan itu kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, Hakim berpendapat Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar kedua orang tua Pemohon mendapat pengesahan dan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang telah dilangsungkan sebelumnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dinyatakan mempunyai *legal standing* (kepentingan hukum) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admininstrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 144 angka 5 yang menyatakan permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh **anak**, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *kontensius*, dengan mendudukkan **suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon**;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah menyatakan:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di dalam surat permohonannya tidak menjelaskan apakah semua ahli waris dari XXX dan XXX selaku ayah kandung dan ibu kandung Pemohon masih ada (hidup) atau tidak, maka Hakim

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat surat permohonan Pemohon **tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)**;

Menimbang, bahwa meskipun ayah kandung Pemohon itu sebelum menikah dengan ibu kandung Pemohon, juga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: XXX dan XXX, namun karena pernikahan itu tidak tercatat serta telah berakhir karena kematian XXX, dan ahli waris dari pasangan ayah kandung Pemohon dengan XXX juga tidak pernah mengajukan perkara isbat nikah ke Pengadilan Agama, maka Hakim menganggap perkawinan antara ayah kandung Pemohon dengan perempuan yang bernama XXX tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena yang didudukkan oleh Pemohon sebagai **Termohon** ialah **saudara ayah Pemohon** yang bernama **Termohon**, padahal dalam posita angka 6 disebutkan bahwa XXX dan XXX mempunyai 4 orang anak, yang masing-masing bernama: 1) Pemohon, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/06 Juni 1963, umur 62 tahun, 2) Anak 2, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/02 Juni 1968, umur 55 tahun, 3) Anak 3, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/29 Juli 1970, umur 52 tahun, dan 4) Anak 4, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang 17 Maret 1971, umur 52 tahun, dan tambahan keterangan dari Termohon yang telah menyatakan sebelum ayah kandung maka Hakim berpendapat hal ini tidak tepat (***error in persona***), sebab akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pengesahan itsbat nikah ini adalah memunculkan ahli waris dari pasangan XXX dan XXX yaitu keempat orang anak dari pasangan XXX dan XXX, sehingga yang seharusnya didudukkan oleh Pemohon sebagai pihak Termohon dalam perkara *a quo* ialah **ketiga orang anak dari pasangan XXX dan XXX**, dan bukan **saudara ayah Pemohon** yang bernama **Termohon**, terkecuali jika ketiga orang anak dari pasangan XXX dan XXX tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa definisi atau arti kata *error in persona* ialah kesalahan mendudukkan orang atau para pihak di persidangan. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 117-119), menjelaskan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan yang disebut di atas dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Yang bertindak tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*), disebabkan:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 - b. Tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran pihak yang digugat / Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon **cacat formil** karena tidak jelas atau kabur (**obscur libel**) dan mengandung **error in persona** sebab terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam mendudukkan pihak yang digugat atau Tergugat (**gemis aanhoeda nigheid**), sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijkverklaard**);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijkverklaard**), maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pokok perkara ini, sehingga segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim di dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijkverklaard**);

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Mohammad Fajar Marta, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.,

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Fajar Marta, S.H.

Rincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp260.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp390.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)